



**PUTUSAN**

Nomor : 107-K/PM.I-01/AD/VI/2016

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Andi Susilo Wardoyo.  
Pangkat, NRP : Kapten Inf, 11990040431077.  
Jabatan : Kasetum (sekarang Pama Korem 012/TU).  
Kesatuan : Korem 012/TU.  
Tempat tanggal lahir : Demak, 20 Oktober 1977.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Agama : Islam.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Asrama Korem 012/TU, Desa Alue Penyaring, Kec. Meurebo, Kab. Aceh Barat.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danrem 012/Teuku Umar selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari di Instalasi Tahanan Militer Denpom IM/2 Meulaboh sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 5 April 2016, berdasarkan Keputusan Danrem 012/TU Nomor Kep/11/III/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penahanan Sementara.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan waktu penahanan ke-1 dari Danrem 012/TU selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 April 2016 sampai dengan tanggal 4 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Danrem 012/TU Nomor Kep/20/IV/2016 tanggal 18 April 2016.
  - b. Perpanjangan waktu penahanan ke-2 dari Danrem 012/TU selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Mei 2016 sampai dengan tanggal 3 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Danrem 012/TU Nomor Kep/29/V/2016 tanggal 17 Mei 2016 dan dibebaskan dari penahanan sejak tanggal 4 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Danrem 012/TU selaku Papera Nomor Kep/35/V/2016 tanggal 31 Mei 2016.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 012/TU selaku Papera Nomor Kep/34/Pera/V/2016 tanggal 27 Mei 2016.
  2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/85-K/AD/VI/2016 tanggal 6 Juni 2016.
  3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/107-K/PM.I-01/AD/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016 tentang Penunjukan Hakim.
  4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/107-K/PM.I-01/AD/VI/2016 tanggal 22 Juni 2016 tentang Hari Sidang.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Relaks penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang putusan.mahkamahagung.go.id kepada Terdakwa dan para Saksi

6 Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/85-K/AD/VI/2016 tanggal 6 Juni 2016 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan, potong masa tahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq. TNI AD.

c. Agar barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

a) 1 (satu) buah foto Rapid tes narkoba merk Vcare kode THC.

b) 2 (dua) buah Rapid tes narkoba RightSign kode THC dan MET.

Disita untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat : (Melekat dalam berkas)

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Analisis Urine dari Dinas Kesehatan UPTD Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor : 4.455/110BLK/III/2016 tanggal 15 Maret 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Nota Pembelaan (*Pleidooi*) yang diajukan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan dibacakan didepan Majelis Hakim pada persidangan hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa keberatan terhadap pembuktian unsur dakwaan Oditur Militer sebagaimana dalam tuntutan nya sebagai berikut :

a. Tentang unsur kesatu "Setiap penyalah guna"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang dimaksud "Setiap penyalah guna" adalah semua orang yang menggunakan Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum. Apabila unsur setiap penyalah guna dalam Pasal ini yang dimaksud adalah Terdakwa, maka unsur ini harus dikesampingkan sebelum unsur-unsur lainnya menurut Dakwaan Oditur Militer terlebih dahulu dibuktikan kebenarannya.

### b. Tentang unsur kedua "Narkotika Golongan I".

Bahwa Oditur Militer hanya mendasarkan Dakwaan terhadap Terdakwa dengan 1 (satu) Surat Keterangan Analisis Urine dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor 4.455/110/BLK/III/2016 tanggal 15 Maret 2016 a.n. Kapten Inf Andi Susilo Wardoyo yang ditandatangani oleh Staf UPTD Balai Laboratorium Dinas Kesehatan a.n. Rekha Melati, SKM, NIP 197206021994032003 dengan hasil positif mengandung Marijuana (THC), yang dimana surat ini memiliki cacat formil sebagai surat kedinasan karena dengan tidak adanya nomor dinas dan buka Pro Justisia untuk yang resmi dari UPTD Balai Laboratorium Dinas Kesehatan dan tidak dituangkan dalam berita pengujian untuk keperluan pembuktian perkara tetapi hanya surat keterangan hasil pengujian sehingga surat ini tidak memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti (*Non Pro Justisia*). Alat bukti surat ini tidak mengacu pada Pasal 6 ayat (2) huruf a Perka BNN Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkotika pada Badan Narkotika Nasional, hasil pengujian laboratorium untuk keperluan pembuktian perkara dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pengujian, sehingga barang bukti ini tidak mempunyai kekuatan hukum untuk dijadikan alat bukti (*non pro justisia*).

Bahwa dalam fakta dipersidangan tidak dapat dibuktikan tentang narkotika jenis ganja yang telah digunakan karena selain tidak ditemukannya barang bukti ganja tersebut dan masih terlalu samar apakah hasil cek urine di UPTD Balai Laboratorium Dinas Kesehatan yang positif mengandung Marijuana (THC) itu betul-betul disebabkan karena Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis ganja atau dari makanan yang dikonsumsi oleh Terdakwa secara tidak sadar.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa berkesimpulan sebagai berikut :

- 1) Oditur Militer salah dalam menggunakan alat bukti surat.
- 2) Surat Keterangan Tes Urine Narkotika yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor 4.455/110/BLK/III/2016 tanggal 15 Maret 2016 a.n. Kapten Inf Andi Susilo Wardoyo tidak memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti (*Non Projustisia*).
- 3) Oditur Militer tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis ganja.
- 4) Dakwaan unsur kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

### c. Tentang unsur ketiga "Bagi diri sendiri".

Bahwa Oditur Militer dalam perkara ini tidak dapat menghadirkan Sdr. Nurul karena terbukti dalam persidangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang memberikan rokok kepada Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada Terdakwa bahwa didalam rokok tersebut mengandung ganja, hanya perkiraan Terdakwa saja bahwa mungkin rokok yang diberikan dari Sdr. Nurul lah yang Terdakwa pakai sehingga urine Terdakwa menjadi positif mengandung ganja, oleh karenanya Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat untuk mengetahui apakah benar dalam rokok tersebut terdapat ganja atau tidak Sdr. Nurul harus dihadirkan dipersidangan aupaya perkara ini terang benderang dan tidak samar.

Bahwa barang bukti berupa Surat Keterangan Analisis Urine dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor 4.455/110/BLK/III/2016 tanggal 15 Maret 2016 a.n. Kapten Inf Andi Susilo Wardoyo yang dihadirkan dipersidangan tidak bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan karena semua saksi yang dihadirkan dipersidangan tidak ada satupun yang pernah melihat atau pernah mendengar bahwa Terdakwa pernah menggunakan ganja.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa berkesimpulan sebagai berikut :

- a. Dakwaan unsur ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
- b. Semua Dakwaan Oditur Militer pada Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan :

- a. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Oditur Militer.
  - b. Membebaskan Terdakwa dari semua Dakwaan dan Tuntutan hukum.
  - c. Mengembalikan dan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat martabatnya.
  - d. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
3. *Replik* Oditur Militer yang disampaikan secara tertulis dan dibacakan didepan Majelis Hakim pada persidangan hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- a. Bahwa UPTD Balai Besar Laboratorium Kesehatan Provinsi Aceh yang telah melakukan pemeriksaan urine Terdakwa merupakan institusi resmi yang ditunjuk oleh Pemerintah berdasarkan Kepmenkes RI Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012 tentang penunjukkan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika kemudian Surat Keterangan Analisis Urine dari Dinas Kesehatan UPTD Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor : 4.455/110/BLK/III/2016 tanggal 15 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Rekha Melati, SKM NIP 19720602 199403 2003 merupakan surat untuk kepentingan penyidikan (Pro Justitia) yang diberikan atas permintaan Penyidik Polisi Militer.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Bahwa Terdakwa pada bulan Pebruari 2016 berkenalan dengan Sdr. Nurul dan pada tanggal 3 Maret 2016 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa keluar untuk minum kopi di simpang Ds. Gunung Kelieng, Kec. Meureubo, Kab. Aceh Barat kemudian bertemu lagi dengan Sdr. Nurul di warung kopi tersebut, setelah berbincang-bincang Sdr. Nurul menawarkan kepada Terdakwa Narkotika jenis Ganja yang sudah dibuat seperti rokok sebanyak satu batang, kemudian Terdakwa menerima Narkotika jenis Ganja tersebut selanjutnya Terdakwa masukkan kedalam bungkus rokok milik Terdakwa lalu Terdakwa bawa pulang ke rumah, selanjutnya pada tanggal 4 Maret 2016 sekira pukul 16.00 WIB, setelah pulang dari dinas Terdakwa meminjam sepeda motor milik Prada Panji Alfa Pranata (Saksi IV) untuk keluar makan di warung makan Wulan tepatnya di depan Kampus Universitas Teuku Umar. Setelah selesai makan Terdakwa berangkat ke Stadion di Desa Alue Penyaring, Kec. Mereubo, Kab. Aceh Barat, setelah sampai di Stadion tepatnya di pinggir jalan raya Terakwa mengeluarkan narkotika jenis Ganja yang diberikan Sdr. Nurul, selanjutnya Terdakwa bakar dan Terdakwa hisap berkali-kali sampai habis. Setelah menghisap narkotika jenis Ganja tersebut kemudian Terdakwa pulang ke rumah. Dengan demikian Terdakwa mengetahui rokok tersebut telah dicampur Narkotika jenis Ganja karena Terdakwa tidak berani mengkonsumsinya ditempat yang ramai, Terdakwa pergi ke Stadion/tempat yang sepi untuk mengkonsumsi rokok tersebut agar aroma rokok dicampur ganja tidak diketahui oleh orang lain.

- c. Bahwa pada unsur ke tiga "Bagi diri sendiri" bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk keperluan diri sendiri. Oditur tidak dapat menghadirkan Sdr. Nurul ke depan persidangan sebagai Saksi karena dari mulai penyidikan Sdr. Nurul tidak ditemukan namun demikian berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan telah jelas bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alat-alat bukti yang telah diuraikan tersebut, Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutan semula.

4. *Dupliek* Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dan dibacakan didepan Majelis Hakim pada persidangan hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa mengakui pada tanggal 3 Maret 2016 sekira pukul 17.30 WIB pada saat di warung kopi di Ds. Gunung Kelieng, Kec. Mereuboh, Kab. Aceh Barat bertemu dan berbincang-bincang dengan Sdr. Nurul, setelah itu Sdr. Nurul menawarkan kepada Terdakwa rokok sebanyak satu batang yang berisi ganja yang sudah dibuat seperti rokok namun Terdakwa tidak tahu kalau rokok tersebut mengandung ganja karena Sdr. Nurul tidak pernah bercerita bahwa didalam rokok terdapat ganja, selanjutnya Terdakwa memasukkan kedalam bungkus rokok milik Terdakwa dan pulang ke rumah kemudian Terdakwa mengkonsumsinya, dalam hal ini dapat menyebabkan urine seseorang positif mengandung Marijuana (THC), seharusnya tes urine dilakukan lebih lanjut melalui tes rambut atau darah agar lebih valid sehingga dapat memperoleh kebenaran yang sebenar-benarnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. Bahwa para Saksi yang dihadirkan oleh Oditur Militer tidak kompeten (tidak layak) untuk dijadikan sebagai Saksi karena

Saksi yang hadir tidak melihat dan mengetahui langsung tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan hanya melihat hasil tes urine saja dan hanya menafsirkan bahwa Terdakwa telah memakai Narkotika jenis ganja karena hasil urine nya positif.

c. Bahwa hasil tes urine Narkoba dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor 4.455/110/BLK/III/2016 tanggal 15 Maret 2016 a.n. Kapten Inf Andi Susilo Wardoyo yang ditandatangani oleh Staf UPTD Balai Laboratorium Dinas Kesehatan a.n. Rekha Melati, SKM, NIP 197206021994032003 dan seharusnya tes urine dilakukan lebih lanjut melalui tes rambut atau darah agar lebih valid sehingga dapat memperoleh kebenaran yang sebenar-benarnya.

Oleh karena Oditur Militer tidak dapat membuktikan seluruh unsur-unsur yang didakwakan, sesuai dengan yurisprudensi yang menyatakan "Tidak terpenuhinya satu unsure yang didakwakan atau dituduhkan, mengakibatkan tidak terbuktinya Tuntutan atau Dakwaan seluruhnya dan Terdakwa karenanya harus dibebaskan dari segala Tuntutan dan Dakwaan".

Menimbang

: Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal tiga belas bulan Maret tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam tahun dua ribu enam belas, di Desa Minuran, Kec. Kejuruan Muda, Kab. Aceh Tamiang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahguna Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri" dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan Akmil TA 1996, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda NRP 11990040431077, selanjutnya ditugaskan di Yonif 113/JS. Pada tahun 2004 ditugaskan di Yonif 115/ML, kemudian tahun 2012 dipindahkan ke Korem 012/TU dan sampai sekarang masih berdinis aktif. Hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Kasetum dengan pangkat Kapten Inf.

b. Bahwa sekitar bulan Pebruari 2016 di Kota Meulaboh (hari dan tanggal Terdakwa tidak ingat) Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Nurul (tidak diperiksa) penduduk Ds. Suak Puntung, Kec. Kuala Pesisir, Kab. Nagan Raya.

c. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2016 sekira pukul 17.30 Wib, Terdakwa keluar untuk minum kopi di Simpang Ds. Gunung Kelieng, Kec. Mereubo Kab. Aceh Barat dan bertemu dengan Sdr. Nurul di warung kopi tersebut. Setelah berbincang-bincang, Sdr. Nurul menawarkan kepada Terdakwa narkotika jenis ganja yang sudah dibuat seperti rokok sebanyak satu batang, karena penasaran kemudian Terdakwa menerima narkotika jenis ganja tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selanjutnya Terdakwa memasukkan kedalam bungkus rokok Terdakwa  
putusan.mahkamahagung.go.id  
lalu Terdakwa bawa pulang ke rumah.

d. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2016 sekira pukul 16.00 Wib, setelah pulang dari dinas Terdakwa meminjam sepeda motor milik Prada Panji Alfa Pranata (Saksi IV) untuk keluar makan di warung makan Wulan tepatnya di depan Kampus Universitas Teuku Umar. Setelah selesai makan Terdakwa berangkat ke Stadion di Desa Alue Penyaring, Kec. Mereubo, Kab. Aceh Barat, setelah sampai di Stadion tepatnya di pinggir jalan raya Terdakwa mengeluarkan narkoba jenis ganja yang diberikan Sdr. Nurul, selanjutnya Terdakwa bakar dan Terdakwa hisap berkali-kali sampai habis. Setelah menghisap narkoba jenis ganja tersebut kemudian Terdakwa pulang ke rumah.

e. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 sekira pukul 08.00 Wib, atas perintah Danrem 012/TU an. Kolonel Arh Ruruh A. Setyawibawa, SE.MM di aula Makorem 012/TU dilaksanakan pemeriksaan urine terhadap seluruh anggota Korem 012/TU dan dinas jawatan termasuk diantaranya Terdakwa, pemeriksaan tersebut dilakukan oleh Staf Intel Korem 012/TU yang dibantu Dankesyah IM 04.02 Meulaboh.

f. Bahwa pemeriksaan urine dilakukan dengan cara nama Terdakwa dipanggil oleh Kasrem 012/TU an. Letkol Inf Puguh Suwito selanjutnya Terdakwa diberikan pot urine di dalam kamar mandi yang disaksikan oleh Provost an. Pratu Gultom dan Plh Pasi Intel Korem 012/TU an. Kapten Inf Ari Murwanto. Setelah kencing urine Terdakwa diletakkan diatas meja selanjutnya dites oleh anggota dari Denkesyah IM 04.02 Meulaboh dengan menggunakan 2 (dua) buah tes pack merk Rightsign (THC/Ganja dan MET/Sabu) dengan cara urine Terdakwa ditetaskan pada tes pack merk Rightsign dan dari hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa dinyatakan positif menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis ganja.

g. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa diserahkan ke Denpom IM/2 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa dibawa ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh untuk dilakukan pemeriksaan urine kembali, selanjutnya urine Terdakwa diperiksa oleh petugas laboratorium Sdri. Rekha Melati, SKM (Saksi I) dengan menggunakan alat tes merk Vcare test dengan hasil di dalam urine Terdakwa mengandung zat Marijuana (THC) sebagaimana yang terdapat dalam daftar narkoba golongan 1.

h. Bahwa untuk memperkuat keterlibatan Terdakwa dalam pemakaian narkoba jenis ganja (marijuana) maka berdasarkan Surat Keterangan Analisis Urine dari Dinas kesehatan UPTD Laboratorium kesehatan Pemerintah Aceh Nomor : 4.455/110/BLK/III/2016 tanggal 15 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Rekha Melati, SKM NIP 19720602 199403 2003, urine Terdakwa positif mengandung zat Marijuana (THC) yang termasuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

jenis narkoba Golongan I dalam daftar Lampiran 1 nomor urut 8  
putusan.mahkamahagung.go.id

pada UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

i. Bahwa Terdakwa mengaku memakai/mengonsumsi narkoba jenis ganja baru satu kali yaitu pada tanggal 4 Maret 2016, sebelum memakai narkoba jenis ganja perasaan Terdakwa biasa-biasa saja tetapi setelah Terdakwa memakai narkoba jenis ganja kepala Terdakwa menjadi pusing dan ganja yang Terdakwa hisap/pergunakan hanya untuk diri Terdakwa sendiri.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti isi dakwaan dan dengan tegas menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau bantahan atas surat dakwaan Oditur Militer sehingga persidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum sebagai berikut :

1. Kapten Chk Arie Fitriansyah, S.H. NRP 11020021000978, Lettu Chk Lukman Hakim, S.H., NRP 11110028100987, Serka Hafas Muzai, S.H. NRP 21050046220984, Serka Erwanto, S.H. NRP 21050025270185 dan PNS Muhammad, S.H., NIP 197411192005011005 berdasarkan Surat Perintah Kakumdam IM Nomor : Sprin/144/VI/2016 tanggal 20 Juli 2016 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukum tanggal 20 Juli 2016.
2. Lettu Chk Ali Sakti Pasila, S.H., NRP 11110035290985 berdasarkan Surat Perintah Danrem 012/Teuku Umar Nomor : Sprin/469/VII/2016 tanggal 20 Juli 2016 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tanggal 20 Juli 2016.

Menimbang : Bahwa Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Syofyan, Amd. Kep.  
Pangkat, NRP : Kapten Ckm, 11060007041081.  
Jabatan : Pasi Tuud.  
Kesatuan : Denkesyah IM 04.02 Meulaboh.  
Tempat, tanggal lahir : Lubuk Linggau, 9 Oktober 1981.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jln. Samudra II, Desa Ujung Kalak, Kec. Johan Pahlawan, Aceh Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013 di Korem 012/Teuku Umar dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda.
2. Bahwa Saksi adalah salah satu petugas dari Denkesyah IM 04.02 Meulaboh yang membantu Staf Intel Korem 012/TU melaksanakan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pemeriksaan/test urine terhadap 77 (tujuh puluh tujuh) orang anggota Korem 012/TU termasuk diri Terdakwa yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 sekira pukul 08.00 WIB di depan Aula Makorem 012/TU.

3. Bahwa Saksi mengetahui, pemeriksaan urine yang dilakukan di Makorem 012/TU tersebut adalah atas perintah dari Danrem 012/TU a.n. Kolonel Arh Ruruh A Setyawibawa, S.E., M.M.
4. Bahwa pemeriksaan urine di Makorem 012/TU tersebut dilakukan dengan cara anggota yang akan diperiksa dipanggil satu persatu selanjutnya diberikan tempat untuk menampung urine (pot) dengan disaksikan oleh Plh Pasi Intel Korem 012/TU a.n. Kapten Inf Ari Murwanto dan Provoost a.n. Pratu Holmes Gultom, dan setelah Pot tersebut berisi urine masing-masing anggota selanjutnya pot urine tersebut dibawa dan diletakkan diatas meja petugas pemeriksa, kemudian urine yang ada dalam pot diperiksa menggunakan 2 (dua) buah alat test pack merk RightSign (THC)/Ganja dan MET/Sabu untuk test Ganja dan Sabu dengan cara meneteskan urine milik anggota yang diperiksa.
5. Bahwa dari hasil pemeriksaan urine tersebut diketahui sampel urine milik Terdakwa dinyatakan positif menggunakan Narkotika jenis Ganja (THC) dan selain Terdakwa yang positif menggunakan Narkotika adalah Pratu Radja Husaini positif menggunakan Narkotika jenis Sabu.
6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Ganja dari test pack merk RightSign (THC/Ganja) yang digunakan memeriksa sampel urine Terdakwa terdapat satu garis pada huruf C (Positif).
7. Bahwa test pack merk RightSign (THC/Ganja) yang digunakan untuk memeriksa sampel urine milik Terdakwa yang hasilnya menunjukkan satu garis pada huruf C (Positif menggunakan Narkotika jenis Ganja) sudah diperlihatkan/ditunjukkan kepada Terdakwa.
8. Bahwa Saksi meyakini sampel urine milik Terdakwa yang ada didalam pot pada saat dilakukan pemeriksaan di Makorem 012/TU tidak akan tertukar dengan sampel urine milik anggota Korem 012/TU lainnya.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut dan kapan serta dimana Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Ganja yang menjadi perkara saat ini.

Atas keterangan Saksi-I tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian dan membenarkan untuk sebagian lainnya. Adapun hal yang disangkal oleh Terdakwa adalah :

- Bahwa test pack merk RightSign (THC/Ganja) yang digunakan untuk memeriksa sampel urine milik Terdakwa di Korem 012/TU yang hasilnya menunjukkan satu garis pada huruf C (Positif menggunakan Narkotika jenis Ganja) tidak pernah diperlihatkan oleh petugas pemeriksa kepada Terdakwa.

Atas sangkalan dari Terdakwa tersebut diatas, Saksi menyatakan tetap pada keterangan yang sudah diberikan sebelumnya.

Saksi-II :

Nama lengkap : Ramadhana Syahputra Nasution.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pangkat, NRP : Sertu, 21060009000685 (sekarang Serka).  
 putusan.mahkamahagung.go.id : Batipamwil Siintelrem.  
 Jabatan :  
 Kesatuan : Korem 012/Teuku Umar.  
 Tempat, tanggal lahir : Kota Pinang, 8 Juni 1985.  
 Jenis kelamin : Laki-laki.  
 Kewarganegaraan : Indonesia.  
 Agama : Islam.  
 Tempat tinggal : Asrama Korem 012/TU, Desa Alue Penyaring, Kab. Aceh Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013 di Korem 012/Teuku Umar dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 29 Pebruari 2016 sekira pukul 14.00 WIB Danrem 012/TU a.n. Kol Arh Ruruh A Setyawibawa, S.E., M.M. memerintahkan Plh Pasi Intel Korem 012/TU a.n. Kapten Inf Ari Murwanto untuk melakukan pemeriksaan urine terhadap seluruh anggota Korem 012/TU dan Dinas Jawatan pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 sekira pukul 08.00 WIB di Makorem 012/TU.
3. Bahwa pemeriksaan/test urine tersebut dilaksanakan oleh Staf Intel Korem 012/TU dibantu oleh petugas dari Denkesyah IM 04.02 Meulaboh namun yang mengikuti pemeriksaan tersebut hanya sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang personel termasuk diri Terdakwa.
4. Bahwa Saksi mengetahui pemeriksaan urine terhadap 77 (tujuh puluh tujuh) orang tersebut dilakukan dengan cara anggota yang akan diperiksa urine dipanggil satu persatu termasuk diri Terdakwa kemudian diberi tempat menampung urine (pot) lalu diperintahkan ke kamar mandi dengan disaksikan oleh Plh Pasi Intel Korem 012/TU a.n. Kapten Inf Ari Murwanto dan Provoost Korem 012/TU a.n. Pratu Holmes Gultom, setelah pot berisi urine kemudian dibawa dan diletakkan diatas meja pemeriksa, selanjutnya urine yang sudah ada diatas meja diperiksa dengan menggunakan alat berupa 2 (dua) buah test pack merk RightSign (THC/Ganja dan MET/Sabu) dengan cara meneteskan sampel urine milik anggota yang diperiksa.
5. Bahwa Saksi mengetahui dari hasil pemeriksaan urine tersebut, sampel urine milik Terdakwa dinyatakan positif menggunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja (THC/Ganja) dan selain Terdakwa sampel urine milik Praka Radja Husaini juga positif menggunakan Narkotika jenis Sabu.
6. Bahwa setelah Terdakwa dinyatakan positif menggunakan Narkotika jenis Ganja kemudian dilakukan interogasi dan dari hasil interogasi tersebut Terdakwa mengakui telah menggunakan Narkotika jenis Ganja pada tanggal 4 Maret 2016.
7. Bahwa pemeriksaan urine yang dilakukan di Makorem 012/TU bersifat terbuka dan bisa dilihat oleh seluruh anggota yang melaksanakan pemeriksaan/test urine dan Saksi yakin urine yang ada dalam pot serta test pack yang digunakan untuk memeriksa urine milik Terdakwa tidak tertukar dengan yang lainnya.
8. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa diserahkan ke Denpom IM/2,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 sekira pukul 10.00 WIB Saksi dan petugas Denpom IM/2 Meulaboh mengantar

Terdakwa ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh untuk dilakukan pemeriksaan ulang urine milik Terdakwa dan dari hasil pemeriksaan tersebut Terdakwa dinyatakan positif menggunakan Narkotika jenis Ganja.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut dan kapan serta dimana Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Ganja yang menjadi perkara saat ini.

Atas keterangan Saksi-II tersebut, Terdakwa tidak menyangkal.

Saksi-III :

Nama lengkap : Panji Alfa Pranata.  
 Pangkat, NRP : Prada, 31140026490595.  
 Jabatan : Paktir Setum 2.  
 Kesatuan : Korem 012/Teuku Umar.  
 Tempat, tanggal lahir : Salodo, 15 Mei 1995.  
 Jenis kelamin : Laki-laki.  
 Kewarganegaraan : Indonesia.  
 Agama : Islam.  
 Tempat tinggal : Asrama Korem 012/TU, Desa Alue Penyaring, Kab. Aceh Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Desember tahun 2015 di di Korem 012/TU dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 sekira pukul 08.00 WIB di Aula Makorem 012/TU atas perintah Danrem 012/TU a.n. Kol Arh Ruruh A Setyawibawa, S.E., M.M. dilakukan pemeriksaan urine terhadap seluruh anggota Korem 012/TU termasuk Saksi dan Terdakwa serta anggota Dinas Jawatan oleh Staf Intel Korem 012/TU dibantu oleh petugas dari Denkesyah IM 04.02 Meulaboh.
3. Bahwa pemeriksaan tersebut dilakukan dengan cara anggota yang akan diperiksa/test urine dipanggil satu persatu lalu diberi tempat untuk menampung urine (pot) kemudian diperintahkan masuk ke kamar mandi yang diawasi oleh anggota Provoost Korem 012/TU a.n. Pratu Gultom, selanjutnya setelah pot tersebut berisi urine masing-masing anggota membawa dan meletakkannya diatas meja pemeriksa kemudian oleh pemeriksa urine tersebut ditetaskan pada 2 (dua) buah tes pack merk RightSign (THC untuk Ganja dan MET untuk Sabu).
4. Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui Terdakwa positif menggunakan Narkotika jenis Ganja karena setelah Saksi menyerahkan pot berisi urine milik Saksi kepada anggota Staf Intel Korem 012/TU dan petugas dari Denkesyah IM 04.02 Meulaboh langsung kembali ke ruangan tempat bekerja dan Saksi baru mengetahui Terdakwa positif menggunakan Narkotika jenis Ganja setelah Terdakwa ditahan di Denpom IM/2 Meulaboh.
5. Bahwa Saksi tidak banyak mengetahui tentang kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh Terdakwa diluar jam dinas, namun pada tanggal 4 Maret 2016 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi untuk keluar cari makan di depan Kampus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Universitas Teuku Umar dan Terdakwa kembali sebelum waktu putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi mengetahui dari pemeriksaan urine yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 sekira pukul 08.00 WIB di Aula Makorem 012/TU yang positif menggunakan Narkotika adalah Terdakwa (Narkotika jenis Ganja) dan Praka Radja Husaini (Narkotika jenis Sabu) setelah yang bersangkutan ditahan di Denpom IM/2.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut dan kapan serta dimana Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Ganja yang menjadi perkara saat ini.
8. Bahwa Saksi mengetahui perilaku Terdakwa baik dan rajin sholat.

Atas keterangan Saksi-III tersebut, Terdakwa tidak menyangkal.

Menimbang

: Bahwa Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan undang-undang tetapi tidak dapat hadir sesuai relaas/jawaban panggilan sidang, maka Saksi yang tidak hadir tersebut atas persetujuan Terdakwa keterangannya dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara pemeriksaan penyidik Polisi Militer yang keterangannya diberikan di bawah sumpah maka nilainya sama dengan keterangan Saksi yang hadir dipersidangan (Vide pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997) sebagai berikut :

Saksi-IV :

Nama lengkap : Rekha Melati, SKM.  
 Pekerjaan, NIP : PNS, 19720602 199403 2 003.  
 Jabatan : Staf UPTD Balai Laboratorium Kesehatan.  
 Kesatuan : Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh.  
 Tempat, tanggal lahir : Banda Aceh, 2 Juni 1972.  
 Jenis kelamin : Perempuan.  
 Kewarganegaraan : Indonesia.  
 Agama : Islam.  
 Tempat tinggal : Jln. Tgk. Mohd. Daud Beureueh No. 168, Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda.
2. Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 sekira pukul 11.30 WIB saat sedang melaksanakan tugas rutin di Staf UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh datang petugas dari Polisi Militer dengan membawa 2 (dua) orang tahanan yang Saksi ketahui adalah Terdakwa dan Pratu Radja Husaini, kemudian petugas Polisi Militer tersebut menyampaikan maksud kedatangannya untuk melakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dan Pratu Radja Husaini.
3. Bahwa selanjutnya kepada Terdakwa dan Pratu Radja Husaini diberikan wadah masing-masing untuk menampung urine-nya yang akan diperiksa dengan diawasi oleh beberapa orang petugas, kemudian urine Terdakwa oleh Saksi ditetaskan pada empat buah Rapid test dengan kode MET, AMP, THC dan MOP, setelah menunggu beberapa saat pada Rapid test kode THC muncul satu garis merah sedangkan pada Rapid test dengan kode MET, AMP





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan MOP muncul dua garis merah, maka Saksi berkesimpulan bahwa pada urine Terdakwa tersebut positif mengandung Marijuana sebagaimana yang terdapat dalam Narkotika Golongan I.

4. Bahwa Rapid test yang digunakan untuk pemeriksaan Marijuana pada urine Terdakwa adalah merk Vcare.
5. Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Saksi tidak ada zat lain yang terkandung dalam urine Terdakwa selain Marijuana.

Atas keterangan Saksi-IV tersebut, Terdakwa tidak menyangkal.

Menimbang : Bahwa sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-I yang pada saat pemeriksaan telah diambil sumpahnya oleh Hakim Ketua, saling berkaitan dan berhubungan satu sama lainnya oleh karena itu keterangan Saksi-I dapat dijadikan fakta hukum di persidangan.

Menimbang : Bahwa untuk menjatuhkan putusan yang seobyektif mungkin maka di depan persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan AKMIL (Akademi Militer) di Magelang Jawa Tengah, setelah lulus dilantik pada tahun 1999 dengan pangkat Letda Inf selanjutnya mengikuti pendidikan Sussarcab Infanteri di Pusenif Bandung selama 6 (enam) bulan, kemudian ditugaskan di Yonif 113/JS, tahun 2004 dipindahtugaskan di Yonif 115/ML, tahun 2009 dipindahtugaskan di Kodim 015/SML, tahun 2013 dipindahtugaskan ke Korem 012/Teuku Umar sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara saat ini dengan jabatan sebagai Kasetum dengan pangkat Kapten Inf NRP 11990040431077.
2. Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 sekira pukul 08.30 WIB atas perintah Danrem 012/TU a.n. Kolonel Arh Ruruh A Setyawibawa, SE, MM., dilakukan pemeriksaan urine di Aula Korem 012/TU oleh Staf Intel Korem 012/TU, Provoost Korem 012/TU dan dibantu oleh petugas dari Denkesyah IM 04.02 Meulaboh.
3. Bahwa Terdakwa melaksanakan pemeriksaan urine dengan cara nama Terdakwa dipanggil oleh Kasrem 012/TU a.n. Letkol Inf Puguh Suwito kemudian diberikan Pot tempat untuk menampung urine selanjutnya Terdakwa diperintahkan ke kamar mandi dengan dikawal dan diawasi oleh anggota Provoost a.n. Pratu Gultom dan Plh. Pasi Intel Korem 012/TU a.n. Kapten Inf Ari Murwanto, setelah urine Terdakwa ditampung didalam Pot selanjutnya pot berisi urine tersebut diletakkan diatas meja pemeriksa, kemudian urine Terdakwa diperiksa oleh anggota/petugas dari Denkesyah 04.02 Meulaboh menggunakan dua buah test pack dengan cara urine Terdakwa ditetaskan pada test pack tersebut.
4. Bahwa sepengetahuan Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan/test urine tanggal 10 Maret 2016 di Aula Makorem 012/TU lebih kurang ada 5 (lima) anggota Korem 012/TU yang ikut dilakukan pemeriksaan/test urine.
5. Bahwa lebih kurang satu jam setelah dilakukan pemeriksaan urine tersebut kemudian Terdakwa ditelepon oleh Kasrem 012/TU melalui Handphone yang memerintahkan Terdakwa datang ke ruangan Kasrem 012/TU, setelah sampai di ruang Kasrem 012/TU kemudian diperintahkan melaksanakan pemeriksaan ulang urine Terdakwa dan setelah itu diperintahkan menunggu, tidak lama kemudian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipanggil oleh Kasrem 012/TU dan diperintahkan untuk masuk ke penjara karena dari hasil pemeriksaan ulang urine tersebut Terdakwa positif menggunakan Narkotika jenis Ganja.

6. Bahwa Terdakwa pada tanggal 15 Maret 2016 melaksanakan pemeriksaan/test urine di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh dengan menggunakan 1 (satu) buah test pack merk Vcare dengan kode THC dan dari hasil pemeriksaan tersebut urine Terdakwa positif mengandung zat Marijuana atau Narkotika Golongan I jenis Ganja.
7. Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Ganja dari Sdr. Nurul yang mengaku tinggal di Ds. Suak Puntung, Kec. Kuala Pesisir, Kab. Nagan Raya yang dikenal pada akhir bulan Pebruari 2016 saat Terdakwa jalan-jalan di Kota Meulaboh.
8. Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Ganja pada tanggal 3 Maret 2016 sekira pukul 17.30 WIB yang pada waktu itu Terdakwa keluar dari Asrama Korem 012/TU untuk minum kopi di simpang Ds. Gunung Kelieng, Kec. Meurebo, Kab. Aceh Barat dan tanpa disengaja di warung kopi ketemu dengan Sdr. Nurul selanjutnya Terdakwa dengan Sdr. Nurul ngobrol di warung tersebut, tidak lama kemudian Sdr. Nurul menawarkan Narkotika jenis Ganja yang sudah dalam bentuk seperti rokok kepada Terdakwa sebanyak satu batang, kemudian Terdakwa menerima rokok tersebut dan memasukannya kedalam bungkus rokok merk Sampurna Mild milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa pulang ke Asrama Korem 012/TU.
9. Bahwa Terdakwa pada tanggal 4 Maret 2016 sekira pukul 16.00 WIB selesai dinas meminjam sepeda motor milik Prada Panji Alfa Pranata (Saksi-III) kemudian setelah itu Terdakwa ijin di Pos Provoost untuk keluar mencari makan di warung makan Wulan di depan Kampus Universitas Teuku Umar, selesai makan Terdakwa pergi menuju kearah Stadion Ds. Alue Peunyarung, Kec. Meurebo, Kab. Aceh Barat dan setelah sampai di pinggir jalan raya depan Stadion kemudian Terdakwa mengeluarkan Narkotika jenis Ganja yang sudah dalam bentuk rokok pemberian Sdr. Nurul, selanjutnya Terdakwa membakar dan menghisap rokok Ganja tersebut berkali-kali hingga habis, setelah itu Terdakwa kembali pulang ke Asrama Korem 012/TU.
10. Bahwa efek yang dirasakan Terdakwa setelah menghisap Narkotika jenis Ganja tersebut yaitu kepala Terdakwa terasa pusing.
11. Bahwa Terdakwa mengakui memakai Narkotika jenis Ganja hanya satu kali yaitu pada tanggal 4 Maret 2016 di pinggir jalan raya depan Stadion Ds. Alue Peunyarung, Kec. Meurebo, Kab. Aceh Barat.
12. Bahwa Terdakwa sebelum memakai Narkotika jenis Ganja pada tanggal 4 Maret 2016 sudah mengetahui ada aturan hukum dan ketentuan yang berlaku di lingkungan TNI yang mengatur tentang larangan bagi prajurit TNI melibatkan diri dalam kegiatan illegal peredaran Narkoba dan penyalahgunaan Narkotika.
13. Bahwa Terdakwa mengakui tidak memiliki kewenangan atau ijin dari instansi yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis Ganja secara bebas.
14. Bahwa Terdakwa dan personel lainnya di Kesatuan Korem 012/TU sudah sering diberikan pengarahan dan penekanan dari Danrem 012/TU tentang bahaya Narkotika dan sanksi yang sangat berat hingga kepada tindakan pemecatan dari dinas Militer apabila ada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

prajurit TNI yang terbukti terlibat dalam kegiatan ilegal peredaran narkoba dan penyalahgunaan Narkotika.

15. Bahwa Terdakwa sebelum melakukan tindak pidana yang menjadi perkara saat ini, sudah pernah dipidana penjara selama 2 tahun karena tindak pidana in subordinasi pada tahun 2012.

Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti 1 (satu) buah foto Rapid tes narkoba merk Vcare kode THC yang termasuk dalam barang bukti berupa barang-barang sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer yang diajukan dan dituntut dipersidangan, Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa barang bukti tersebut termasuk barang bukti berupa surat, oleh karenanya barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

1. Barang : 2 (dua) buah Rapid test Narkoba merk RightSign kode THC dan MET yang digunakan untuk melakukan test urine Terdakwa di Aula Korem 012/TU.
2. Surat :
  - a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Analisis Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor : 4.455/110/BLK/III/2016 tanggal 15 Maret 2016 a.n. Andi Susilo Wardoyo (Terdakwa).
  - b. 1 (satu) lembar foto Rapid tes Narkoba merk Vcare kode THC yang digunakan untuk melakukan test urine Kapten Inf Andi Susilo Wardoyo (Terdakwa) di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer dan para saksi dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, walaupun Terdakwa membantah pernah diperlihatkan test pack merk RightSign (THC/Ganja) yang digunakan untuk memeriksa sampel urine milik Terdakwa di Korem 012/TU yang hasilnya menunjukkan satu garis pada huruf C (Positif menggunakan Narkotika jenis Ganja) namun barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan berkesesuaian dengan alat bukti lainnya berupa keterangan para saksi, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat dan barang tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan AKMIL (Akademi Militer) di Magelang Jawa Tengah, setelah lulus dilantik pada tahun 1999 dengan pangkat Letda Inf selanjutnya mengikuti pendidikan Sussarcab Infanteri di Pusenif Bandung selama 6 (enam) bulan, kemudian ditugaskan di Yonif 113/JS, tahun 2004 dipindahtugaskan di Yonif 115/ML, tahun 2009 dipindahtugaskan di Kodim 015/SML, tahun 2013 dipindahtugaskan ke Korem 012/Teuku Umar sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara saat ini dengan jabatan sebagai Kasetum dengan pangkat Kapten Inf NRP 11990040431077.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. **Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 sekitar pukul 08.30 WIB atas perintah Danrem 012/TU a.n. Kolonel Arh Ruruh A Setyawibawa, SE, MM., dilakukan pemeriksaan urine di Aula Korem 012/TU oleh Staf Intel Korem 012/TU, Provoost Korem 012/TU dan dibantu oleh petugas dari Denkesyah IM 04.02 Meulaboh.**

3. **Bahwa benar perintah dari Danrem 012/TU, pemeriksaan urine pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 di Aula Korem 012/TU dilakukan terhadap seluruh personel Korem 012/TU dan Dinas Jawatan namun dari keseluruhan personel Korem 012/TU tersebut yang hadir melakukan pemeriksaan urine hanya 77 (tujuh puluh tujuh) orang personel termasuk didalamnya diri Terdakwa.**
4. **Bahwa benar Terdakwa melaksanakan pemeriksaan urine dengan cara nama Terdakwa dipanggil oleh Kasrem 012/TU a.n. Letkol Inf Puguh Suwito kemudian diberikan tempat untuk menampung urine (Pot) selanjutnya Terdakwa diperintahkan ke kamar mandi dengan dikawal dan diawasi oleh Plh. Pasi Intel Korem 012/TU a.n. Kapten Inf Ari Murwanto dan anggota Provoost a.n. Pratu Holmes Gultom, setelah urine Terdakwa ditampung didalam Pot selanjutnya Pot yang sudah berisi urine tersebut diletakkan diatas meja pemeriksa, kemudian urine Terdakwa diperiksa oleh anggota/petugas dari Denkesyah 04.02 Meulaboh dan Staf Intel Korem 012/TU menggunakan dua buah alat test pack merk RightSign (THC)/Ganja dan MET/Sabu dengan cara urine Terdakwa diteteskan pada test pack tersebut.**
5. **Bahwa benar dari hasil pemeriksaan urine tersebut diketahui sampel urine milik Terdakwa positif menggunakan Narkotika jenis Ganja (THC) karena test pack merk RightSign (THC/Ganja) yang digunakan memeriksa sampel urine Terdakwa terdapat satu garis pada huruf C (Positif) dan oleh petugas pemeriksa urine sudah diperlihatkan kepada Terdakwa.**
6. **Bahwa benar dari hasil pemeriksaan urine tersebut, selain Terdakwa yang positif menggunakan Narkotika adalah Praka Radja Husaini positif menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu.**
7. **Bahwa benar lebih kurang satu jam setelah dilakukan pemeriksaan urine tersebut, Terdakwa ditelepon oleh Kasrem 012/TU melalui Handphone yang memerintahkan Terdakwa datang ke ruangan Kasrem 012/TU, setelah sampai di ruang Kasrem 012/TU kemudian diperintahkan melaksanakan pemeriksaan ulang urine Terdakwa dan setelah itu diperintahkan menunggu, tidak lama kemudian Terdakwa dipanggil oleh Kasrem 012/TU dan diperintahkan untuk masuk sel tahanan karena dari hasil pemeriksaan ulang urine Terdakwa positif menggunakan Narkotika jenis Ganja.**
8. **Bahwa benar Sertu Ramadhana Syahputra Nasution (Saksi-II) mengetahui setelah Terdakwa dinyatakan positif menggunakan Narkotika jenis Ganja kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa oleh Staf Intel Korem 012/TU dan dari hasil interogasi tersebut Terdakwa mengakui hanya 1 (satu) kali menggunakan Narkotika jenis Ganja pada tanggal 4 Maret 2016.**
9. **Bahwa benar Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Ganja pada tanggal 3 Maret 2016 sekira pukul 17.30 WIB yang pada waktu itu Terdakwa keluar dari Asrama Korem 012/TU untuk minum kopi di simpang Ds. Gunung Kelieng, Kec. Meurebo, Kab. Aceh Barat dan tanpa disengaja di warung kopi ketemu dengan Sdr. Nurul yang mengaku tinggal di Ds. Suak Puntung, Kec. Kuala Pesisir, Kab.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nagan Raya yang dikenal pada akhir bulan Februari 2016 saat putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jalan-jalan di Kota Meulaboh, selanjutnya Terdakwa dengan Sdr. Nurul ngobrol di warung tersebut, tidak lama kemudian Sdr. Nurul menawarkan Narkotika jenis Ganja yang sudah dalam bentuk seperti rokok kepada Terdakwa sebanyak satu batang, kemudian Terdakwa menerima rokok tersebut dan memasukkannya kedalam bungkus rokok merk Sampurna Mild milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa pulang ke Asrama Korem 012/TU.

10. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 4 Maret 2016 sekira pukul 16.00 WIB selesai dinas meminjam sepeda motor milik Prada Panji Alfa Pranata (Saksi-III) kemudian setelah itu Terdakwa ijin di Pos Provoost untuk keluar mencari makan di warung makan Wulan di depan Kampus Universitas Teuku Umar, selesai makan Terdakwa pergi menuju kearah Stadion Ds. Alue Peunyarang, Kec. Meurebo, Kab. Aceh Barat dan setelah sampai di pinggir jalan raya depan Stadion kemudian Terdakwa mengeluarkan Narkotika jenis Ganja yang sudah dalam bentuk rokok pemberian Sdr. Nurul, selanjutnya Terdakwa sendiri membakar dan menghisap rokok Ganja tersebut berkali-kali hingga habis, setelah itu Terdakwa kembali pulang ke Asrama Korem 012/TU.
11. Bahwa benar efek yang dirasakan setelah Terdakwa menghisap Narkotika jenis Ganja (dalam bentuk seperti rokok) pemberian dari Sdr. Nurul, yaitu kepala Terdakwa terasa pusing.
12. Bahwa benar sebelum memakai Narkotika jenis Ganja pada tanggal 4 Maret 2016 Terdakwa sudah mengetahui ada aturan hukum dan ketentuan yang berlaku di lingkungan TNI yang mengatur tentang larangan bagi prajurit TNI melibatkan diri dalam kegiatan illegal peredaran Narkoba dan penyalahgunaan Narkotika.
13. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa diserahkan ke Denpom IM/2 Meulaboh, kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 sekira pukul 10.00 WIB oleh Sertu Ramadhana Syahputra Nasution (Saksi-II) dan anggota Denpom IM/2 Meulaboh Terdakwa dan Praka Radja Husaini dibawa ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh untuk dilakukan pemeriksaan ulang urine.
14. Bahwa benar setelah sampai di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh, oleh petugas medis UPTD diberikan wadah (Pot) kepada Terdakwa dan Praka Radja Husaini untuk menampung urine masing-masing dengan dikawal dan diawasi oleh anggota Denpom IM/2 Meulaboh dan Sertu Ramadhana Syahputra Nasution (Saksi-II), kemudian setelah urine Terdakwa ditampung didalam Pot selanjutnya oleh Sdri. Rekha Melati, SKM. (Saksi-IV) urine tersebut diteteskan pada empat buah alat Rapid test merk Vcare dengan kode MET, AMP, THC dan MOP.
15. Bahwa benar setelah menunggu beberapa saat pada Rapid test kode THC muncul satu garis merah sedangkan pada Rapid test dengan kode MET, AMP dan MOP muncul dua garis merah, maka Sdri. Rekha Melati, SKM. (Saksi-IV) berkesimpulan bahwa pada urine Terdakwa positif mengandung Marijuana sebagaimana yang terdapat dalam Narkotika Golongan I.
16. Bahwa benar dari hasil Pemeriksaan urine di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh sesuai Surat Keterangan Analisis Urine Nomor. 4.455/110/BLK/III/2016 tanggal 15 Maret 2016, urine Terdakwa positif mengandung

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Marijuana (THC) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8  
putusan.mahkamahagung.go.id  
Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang  
Narkotika.

17. Bahwa benar berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :
  - a. Pasal 7, menyatakan “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
  - b. Pasal 8 ayat (1) menyatakan “Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan” dan ayat (2) “Dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”.
18. Bahwa benar sepanjang Narkotika dan Narkotika golongan I digunakan tidak sebagaimana ditentukan menurut Pasal 7 dan atau Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 maka hal tersebut adalah melanggar undang-undang atau tanpa hak dan bersifat melawan hukum.
19. Bahwa benar Terdakwa mengakui tidak memiliki kewenangan atau ijin dari instansi yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis Ganja secara bebas.
20. Bahwa benar Terdakwa dan personel lainnya di Kesatuan Korem 012/TU sudah sering diberikan pengarahan dan penekanan dari Danrem 012/TU tentang bahaya Narkotika dan sanksi yang sangat berat hingga kepada tindakan pemecatan dari dinas Militer apabila ada prajurit TNI yang terbukti terlibat dalam kegiatan ilegal peredaran Narkoba dan penyalahgunaan Narkotika.
21. Bahwa benar Terdakwa sebelum melakukan tindak pidana yang menjadi perkara saat ini, sudah pernah dipidana penjara selama 2 tahun karena tindak pidana in subordinasi pada tahun 2012.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer dan Nota Pembelaan (*pleidoi*) Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim tetap akan membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dituntut oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan didalam pertimbangan putusan ini.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa mengenai lamanya pidana, jenis pidananya maupun ada atau tidaknya hukuman tambahan yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai Pembelaan (*pleidoi*) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Tentang keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam *Pleidooi* (Nota Pembelaannya) atas bukti Surat Keterangan Tes Urine Narkoba yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor 4.455/110/BLK/III/2016 tanggal 15 Maret 2016 a.n. Kapten Inf Andi Susilo Wardoyo tidak memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti (Non Projustisia).

Atas keberatan Penasihat Hukum tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat karena sesuai dengan KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 194/MENKES/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang PENUNJUKAN LABORATORIUM PEMERIKSAAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA), menunjuk laboratorium pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika di lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia antara lain UPTD Balai Besar Laboratorium Kesehatan, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Jl. Tengku HM Daud Beureuh No. 168 Banda Aceh sebagai laboratorium yang berwenang melakukan pengujian Narkotika dan Psikotropika dalam rangka proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Psikotropika, sebagaimana tercantum dalam Lampirannya pada huruf A, Nomor urut 5.

Selain itu Surat Keterangan Analisis Urine yang dibuat oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor : 4.455/110/BLK/III/2016 tanggal 15 Maret 2016 a.n. Andi Susilo Wardoyo (Terdakwa) telah bersesuaian dengan keterangan-keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan yang telah mengakui pada tanggal 4 Maret 2016 menggunakan Narkotika jenis Ganja (dalam bentuk seperti rokok pemberian Sdr. Nurul) di pinggir jalan raya depan Stadion di Ds. Alue Peunyarung, Kec. Meurebo, Kab. Aceh Barat, sehingga alat bukti surat tersebut merupakan alat bukti Pro Justitia yang memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti dalam perkara Terdakwa, oleh karena itu alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam *Pleidooi* (Nota Keberatannya) harus ditolak.

2. Tentang keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang berpendapat bahwa unsur ke-1, ke-2 dan ke-3 dalam dakwaan Oditur Militer Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena keberatan Penasihat Hukum Terdakwa berkaitan dengan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana, maka Majelis Hakim akan menanggapinya sekaligus dan bersamaan dalam pertimbangan mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai *Replik* dari Oditur Militer dan *Duplik* dari Penasihat Hukum Terdakwa yang kedua-duanya disampaikan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pembelaannya serta tidak ada hal-hal baru yang disampaikan, untuk itu Majelis Hakim tidak akan menanggapinya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya adalah dakwaan tunggal.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I".
2. Unsur kedua : "Bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan 1".

Bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Sedangkan yang dimaksud orang disini adalah siapa saja, setiap orang atau identik dengan barangsiapa, yaitu orang sebagai subjek hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP yaitu setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggungjawab, artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subjek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga Negara Indonesia termasuk yang berstatus prajurit TNI.

Bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1996 melalui pendidikan AKMIL (Akademi Militer), setelah lulus dilantik pada tahun 1999 dengan pangkat Letda Inf selanjutnya mengikuti pendidikan Sussarcab Infanteri di Pusenif Bandung selama 6 (enam) bulan, kemudian ditugaskan di Yonif 113/JS, tahun 2004 dipindahtugaskan di Yonif 115/ML, tahun 2009 dipindahtugaskan di Kodim 015/SML, tahun 2013 dipindahtugaskan ke Korem 012/Teuku Umar sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara



- Disclaimer  
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketekninan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nagan Raya yang dikenal pada akhir bulan Pebruari 2016 saat putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jalan-jalan di Kota Meulaboh, selanjutnya Terdakwa dengan Sdr. Nurul ngobrol di warung tersebut, tidak lama kemudian Sdr. Nurul menawarkan Narkotika jenis Ganja yang sudah dalam bentuk seperti rokok kepada Terdakwa sebanyak satu batang, kemudian Terdakwa menerima rokok tersebut dan memasukkannya kedalam bungkus rokok merk Sampurna Mild milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa pulang ke Asrama Korem 012/TU.

9. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 4 Maret 2016 sekira pukul 16.00 WIB selesai dinas meminjam sepeda motor milik Prada Panji Alfa Pranata (Saksi-III) kemudian setelah itu Terdakwa ijin di Pos Provoost untuk keluar mencari makan di warung makan Wulan di depan Kampus Universitas Teuku Umar, selesai makan Terdakwa pergi menuju kearah Stadion Ds. Alue Peunyarang, Kec. Meurebo, Kab. Aceh Barat dan setelah sampai di pinggir jalan raya depan Stadion kemudian Terdakwa mengeluarkan Narkotika jenis Ganja yang sudah dalam bentuk rokok pemberian Sdr. Nurul, selanjutnya Terdakwa sendiri membakar dan menghisap rokok Ganja tersebut berkali-kali hingga habis, setelah itu Terdakwa kembali pulang ke Asrama Korem 012/TU.
10. Bahwa benar Terdakwa sebelum menggunakan Narkotika jenis Ganja pada tanggal 4 Maret 2016 sudah mengetahui ada aturan hukum dan ketentuan yang berlaku di lingkungan TNI yang mengatur tentang larangan bagi prajurit TNI melibatkan diri dalam kegiatan illegal peredaran Narkoba dan penyalahgunaan Narkotika.
11. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa diserahkan ke Denpom IM/2 Meulaboh, kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 sekira pukul 10.00 WIB oleh Sertu Ramadhana Syahputra Nasution (Saksi-II) dan anggota Denpom IM/2 Meulaboh Terdakwa dan Praka Radja Husaini dibawa ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh untuk dilakukan pemeriksaan ulang urine.
12. Bahwa benar di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh, oleh petugas medis UPTD diberikan wadah (Pot) kepada Terdakwa dan Praka Radja Husaini untuk menampung urine masing-masing dengan dikawal dan diawasi oleh anggota Denpom IM/2 Meulaboh dan Sertu Ramadhana Syahputra Nasution (Saksi-II), kemudian setelah urine Terdakwa ditampung didalam Pot selanjutnya oleh Sdri. Rekha Melati, SKM. (Saksi-IV) urine tersebut ditetaskan pada empat buah alat Rapid test merk Vcare dengan kode MET, AMP, THC dan MOP.
13. Bahwa benar beberapa saat kemudian pada Rapid test kode THC muncul satu garis merah sedangkan pada Rapid test dengan kode MET, AMP dan MOP muncul dua garis merah, maka Sdri. Rekha Melati, SKM. (Saksi-IV) berkesimpulan bahwa pada urine Terdakwa positif mengandung Marijuana sebagaimana yang terdapat dalam Narkotika Golongan I.
14. Bahwa benar dari hasil Pemeriksaan urine di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh sesuai Surat Keterangan Analisis Urine Nomor 4.455/110/BLK/III/2016 tanggal 15 Maret 2016, urine Terdakwa positif mengandung Marijuana (THC) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Bahwa benar berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

- a. Pasal 7, menyatakan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Pasal 8 ayat (1) menyatakan "Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan" dan ayat (2) "Dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan".

16. Bahwa benar berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

- a. Pasal 7, menyatakan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Pasal 8 ayat (1) menyatakan "Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan" dan ayat (2) "Dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan".

17. Bahwa benar sepanjang Narkotika dan Narkotika golongan I digunakan tidak sebagaimana ditentukan menurut Pasal 7 dan atau Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 maka hal tersebut adalah melanggar undang-undang atau tanpa hak dan bersifat melawan hukum.

18. Bahwa benar Terdakwa mengakui tidak memiliki kewenangan atau ijin dari instansi yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis Ganja secara bebas.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Bagi diri sendiri".

Bahwa yang dimaksud "Diri sendiri" adalah diri Terdakwa sendiri bukan orang lain, berarti pelaku mengonsumsi narkotika untuk diri sendiri atau menyalahgunakan pemakaian narkotika untuk diri sendiri bukan penyalahgunaan ditujukan pada orang lain dan narkotika yang digunakan oleh Terdakwa berpengaruh atau efeknya pada diri Terdakwa sendiri bukan orang lain.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Ganja pada tanggal 3 Maret 2016 sekira pukul 17.30 WIB yang pada waktu itu Terdakwa keluar dari Asrama Korem 012/TU untuk minum kopi di simpang Ds. Gunung Kelieng, Kec. Meurebo, Kab. Aceh Barat dan tanpa disengaja di warung kopi ketemu dengan Sdr. Nurul yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengaku tinggal di Ds. Suak Puntung, Kec. Kuala Pesisir, Kab. Nagan Raya yang dikenal pada akhir bulan Pebruari 2016 saat Terdakwa jalan-jalan di Kota Meulaboh, selanjutnya Terdakwa dengan Sdr. Nurul ngobrol di warung tersebut, tidak lama kemudian Sdr. Nurul menawarkan Narkotika jenis Ganja yang sudah dalam bentuk seperti rokok kepada Terdakwa sebanyak satu batang, kemudian Terdakwa menerima rokok tersebut dan memasukkannya kedalam bungkus rokok merk Sampurna Mild milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa pulang ke Asrama Korem 012/TU.

2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 4 Maret 2016 sekira pukul 16.00 WIB selesai dinas meminjam sepeda motor milik Prada Panji Alfa Pranata (Saksi-III) kemudian setelah itu Terdakwa ijin di Pos Provoost untuk keluar mencari makan di warung makan Wulan di depan Kampus Universitas Teuku Umar, selesai makan Terdakwa pergi menuju kearah Stadion Ds. Alue Peunyarang, Kec. Meurebo, Kab. Aceh Barat dan setelah sampai di pinggir jalan raya depan Stadion kemudian Terdakwa mengeluarkan Narkotika jenis Ganja yang sudah dalam bentuk rokok pemberian Sdr. Nurul, selanjutnya Terdakwa sendiri membakar dan menghisap rokok Ganja tersebut berkali-kali hingga habis, setelah itu Terdakwa kembali pulang ke Asrama Korem 012/TU.
3. Bahwa benar efek yang dirasakan setelah Terdakwa menghisap Narkotika jenis Ganja (dalam bentuk seperti rokok) pemberian dari Sdr. Nurul, yaitu kepala Terdakwa terasa pusing.
4. Bahwa benar Terdakwa mengakui hanya 1 (satu) kali menggunakan Narkotika jenis Ganja pada tanggal 4 Maret 2016.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa dengan terbuktinya semua unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat *Pledooi* (Nota Pembelaan) Penasihat Hukum Terdakwa harus ditolak.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggungjawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana.

Menimbang : Bahwa Terdakwa adalah seorang Perwira TNI AD yang merupakan calon pemimpin TNI dimasa depan, seharusnya Terdakwa dapat mengendalikan diri dari keinginannya untuk menggunakan Narkotika jenis Ganja dan menjadi contoh yang baik bagi prajurit TNI yang lainnya agar menghindari atau menjauhi Narkotika, bukan malah sebaliknya Terdakwa melibatkan diri ikut menyalahgunakan Narkotika yang nyata-nyata dilarang keras terjadi dilingkungan TNI. Hal tersebut menunjukkan Terdakwa tidak disiplin dan mengabaikan ketentuan dan aturan-aturan hukum yang berlaku serta tidak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mendukung upaya pemerintah, TNI dan masyarakat Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika, hal ini jelas bertentangan dengan kepatutan dan sikap yang layak bagi seorang perwira TNI AD.

- Menimbang** : Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai Perwira TNI AD tidak menunjukkan kepekaan dan kepedulian terhadap kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang saat ini sudah dalam keadaan darurat Narkoba sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden RI yang menyatakan perang terhadap penyalahgunaan Narkoba, seharusnya Terdakwa sebagai prajurit TNI yang memegang teguh Sapta Marga dan Sumpah Prajurit ikut berperan aktif dalam kegiatan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika, baik di lingkungan TNI maupun di lingkungan masyarakat.
- Menimbang** : Bahwa untuk memberikan efek psikologis kepada prajurit TNI yang lainnya maupun masyarakat umum agar tidak melakukan tindak pidana Narkotika (Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) perlu tindakan tegas dengan memberikan hukuman yang berat, mengingat bahaya yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan Narkotika sangat mengancam ketahanan dan keamanan nasional, khususnya bagi prajurit TNI dapat mengancam pencapaian dalam pelaksanaan tugas pokok TNI untuk menjaga keutuhan NKRI.
- Menimbang** : Bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, dimana menurut hemat majelis Hakim Terdakwa tidak menderita sesuatu gangguan kejiwaan, hal mana dibenarkan sendiri oleh Terdakwa dalam menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim dipersidangan.
- Menimbang** : Bahwa terhadap aspek lingkungan sosial, yakni dengan melihat lingkungan dan atau Terdakwa tinggal di Asrama Korem 012/TU Meulaboh dengan segala aturan dan disiplin yang ketat serta jiwa korsa yang kuat sesama penghuni asrama, seharusnya lingkungan tersebut tidak membentuk tingkah laku Terdakwa yang negatif.
- Menimbang** : Bahwa dengan melihat aspek edukatif Terdakwa yang merupakan lulusan Akademi Militer di Magelang Jawa Tengah dan Terdakwa juga sebagai orang yang beragama tentulah harus tahu dan mengerti bahwa perbuatan penyalahgunaan Narkotika dilarang oleh agama dan merupakan tindak pidana apalagi dihubungkan dengan masyarakat Aceh yang religius/agamis, maka jelaslah sudah perbuatan yang dilakukan Terdakwa bertentangan dengan norma-norma hidup yang begitu melekat erat dimana Terdakwa tinggal dan berdinan.
- Menimbang** : Bahwa jika dilihat dari kenyataan hidup sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan juga sebagai upaya preventif dan represif akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan prevensi bagi prajurit maupun masyarakat lainnya.
- Menimbang** : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa perbuatan Terdakwa hanya mengikuti kehendak nafsu pidana dengan mengabaikan status Terdakwa dan kapasitasnya sebagai Perwira TNI AD.
2. Bahwa Terdakwa mudah larut dengan keinginannya dan tidak mampu mengendalikan dirinya dan lupa akan jati dirinya sebagai Perwira TNI AD yang memegang teguh Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa akan berakibat pada rendahnya tingkat kedisiplinan dalam pelaksanaan tugas di Kesatuan Korem 012/TU, sehingga akan menyebabkan terbengkalainya tugas satuan yang dibebankan kepada Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya dalam pencapaian pelaksanaan tugas pokok Satuan.
4. Bahwa yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja ini adalah karena mudah terpengaruh oleh orang lain dan lebih mengutamakan apa yang menjadi keinginannya tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu akibat yang akan ditimbulkannya dikemudian hari.

Menimbang

: Bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihubungkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, sesuai ketentuan Pasal 26 KUHPM Terdakwa telah ternyata tidak cukup layak untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI dan apabila Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan prajurit TNI, oleh karenanya Majelis Hakim harus memisahkan Terdakwa dari kehidupan militer dengan cara diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Keprajuritan.

Menimbang

: Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidana, yaitu :

Hal yang meringankan : Bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim dipersidangan Terdakwa cukup sopan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Perwira TNI AD seharusnya memberikan contoh dan tauladan yang baik dalam perilaku sehari-hari, baik dalam kedinasan maupun dalam kehidupan di masyarakat.
2. Bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang berbeli-belit sehingga mempersulit jalannya pemeriksaan.
3. Bahwa Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dan TNI dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa telah mencoreng citra TNI AD dimata masyarakat khususnya Kesatuan Korem 012/TU.
5. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menggoyahkan sendi-sendi disiplin Keprajuritan di lingkungan Kesatuan Korem 012/TU.
6. Bahwa Terdakwa pernah dipidana penjara selama 2 tahun karena tindak pidana in subordinasi pada tahun 2012.

Menimbang

: Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana Oditur Militer yang dimohonkan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim sependapat mengenai pidana tambahan dipecat dari dinas Militer/TNI AD namun demikian mengenai pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Majelis Hakim tidak sependapat dan menurut hemat Majelis Hakim relatif telah cukup berat, karena dengan adanya pidana tambahan bagi diri Terdakwa sudah cukup berat, oleh karena itu terhadap pidana pokok dari tuntutan Oditur Militer perlu diperingan pidananya, sehingga tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, atau mengulangi tindak pidana, atau membuat keonaran sehingga dapat mempersulit pelaksanaan putusan ini, maka terhadap Terdakwa perlu dilakukan penahanan.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang : 2 (dua) buah Rapid test Narkoba merk RightSign kode THC dan MET yang digunakan untuk melakukan test urine Terdakwa di Aula Korem 012/TU.

Merupakan barang bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan oleh karena barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dalam perkara ini maupun perkara lain, Majelis Hakim berpendapat perlu menentukan statusnya barang bukti tersebut untuk dimusnahkan.

2. Surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Analisis Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor : 4.455/110/BLK/III/2016 tanggal 15 Maret 2016 a.n. Andi Susilo Wardoyo (Terdakwa).
- b. 1 (satu) lembar foto Rapid test Narkoba merk Vcare kode THC yang digunakan untuk melakukan test urine Kapten Inf Andi Susilo Wardoyo (Terdakwa) di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh.

Merupakan bukti petunjuk adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan untuk mempermudah penyimpanannya, Majelis Hakim berpendapat perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

- Mengingat : 1. Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Pasal 26 KUHPM.
3. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (2) jo ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Andi Susilo Wardoyo, Kapten Inf, NRP 11990040431077 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2.

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
  - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
- a. Barang : 2 (dua) buah Rapid test Narkoba merk RightSign kode THC dan MET yang digunakan untuk melakukan test urine Terdakwa di Aula Korem 012/TU.  
Dimusnahkan.
  - b. Surat :
    - 1) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Analisis Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor : 4.455/110/BLK/III/2016 tanggal 15 Maret 2016 a.n. Andi Susilo Wardoyo (Terdakwa).
    - 2) 1 (satu) lembar foto Rapid test Narkoba merk Vcare kode THC yang digunakan untuk melakukan test urine Kapten Inf Andi Susilo Wardoyo (Terdakwa) di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 7 September 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H., Letkol Laut (KH) NRP 12360/P sebagai Hakim Ketua serta Asril Siagian, S.H., Mayor Chk NRP 11990003550870 dan Musthofa, S.H., Mayor Chk NRP 607969 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Suswidiyanto, S.H., Letkol Chk NRP 548443, Penasihat Hukum Ali Sakti Pasila, S.H., Lettu Chk NRP 11110035290985, Panitera Pengganti Tobri Antony, S.H., Letda Chk NRP 21000015161077, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

ttd

Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H.  
Letkol Laut (KH) NRP 12360/P

Hakim Anggota I

ttd

Asril Siagian, S.H.  
Mayor Chk NRP 11990003550870

Hakim Anggota II

ttd

Musthofa, S.H.  
Mayor Chk NRP 607969

Panitera Pengganti

ttd

Tobri Antony, S.H.  
Letda Chk NRP 21000015161077

Panitera Pengganti

Tobri Antony, S.H.  
Letda Chk NRP 21000015161077

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)